



TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Deviana Yasinta Mia Anjani¹, Lita Anggraini², Andrie Irawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Indonesia

E-mail: devianaye@gmail.com¹, anggrainilita2710@gmail.com², andrie.ir@gmail.com³

Received 28-05-2025 | Revised form 30-06-2025 | Accepted 07-08-2025

Abstract

Sexual harassment in educational settings has become a critical issue in Indonesia, often overlooked by the public or even handled inadequately, with fatal consequences for victims and damaging the integrity of educational institutions. The educational environment, which should be a safe space for intellectual and personal growth, is instead tarnished by incidents of sexual harassment that cause deep trauma, disrupt learning concentration, and hinder the psychosocial development of victims. Various cases that have come to light reveal patterns of reporting difficulties, a lack of trust in the system by victims, and significant weaknesses in the enforcement of the law and protection of victims at the institutional level. This paper aims to present a critical review of the handling of sexual harassment cases in educational settings in Indonesia, using a normative legal research method. This approach allows for an in-depth analysis of the applicable legal framework, including the implementation of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and sectoral regulations such as Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulations No. 30 of 2021 and No. 55 of 2024. This study identifies various obstacles that arise in practice, ranging from a lack of understanding and sensitivity among policy enforcers, patriarchal cultural resistance and a tendency to blame victims, to a lack of resources and suboptimal handling mechanisms. The analysis confirms that despite progressive legislative efforts, institutional capacity building, increased awareness and education, and collective cultural change are still needed to create an educational environment that is truly free from sexual harassment and capable of providing comprehensive justice and recovery for victims.

Keywords: Sexual Harassment, Educational Environment, Legal Protection

Abstrak

Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi isu krusial di Indonesia, seringkali luput dari perhatian publik atau bahkan ditangani secara tidak memadai, berdampak fatal pada korban dan merusak integritas lembaga pendidikan. Lingkungan pendidikan, yang semestinya menjadi ranah aman bagi pertumbuhan intelektual dan personal, justru tercoreng oleh insiden pelecehan seksual yang menimbulkan trauma mendalam, mengganggu konsentrasi belajar, dan menghambat perkembangan psikososial korban. Berbagai kasus yang terungkap menunjukkan adanya pola kesulitan pelaporan, kurangnya kepercayaan korban terhadap sistem, serta kelemahan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di tingkat institusi. Makalah ini bertujuan untuk menyajikan tinjauan kritis terhadap penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang berlaku, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta regulasi sektoral seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Nomor 55 Tahun 2024. Kajian ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik, mulai dari kurangnya pemahaman dan sensitivitas di kalangan penegak kebijakan, resistensi budaya patriarki dan kecenderungan victim blaming, hingga minimnya sumber daya dan mekanisme penanganan yang belum optimal. Hasil analisis menegaskan bahwa meskipun telah ada upaya legislasi yang progresif, masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran dan edukasi, serta perubahan

budaya kolektif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar bebas dari pelecehan seksual dan mampu memberikan keadilan serta pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Lingkungan Pendidikan, Perlindungan Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Pelecehan seksual di lingkungan pendidikan merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menjadi masalah serius dan kompleks di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi secara sporadis, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang mengancam keselamatan, kesehatan mental, dan perkembangan akademik peserta didik. Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi ruang aman dan kondusif bagi proses belajar-mengajar justru kerap menjadi arena terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan verbal, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, hingga tindakan kekerasan seksual yang lebih serius seperti pemerkosaan. Kasus-kasus tersebut tidak hanya melibatkan pelaku dari kalangan siswa atau mahasiswa, tetapi juga guru, dosen, staf administrasi, bahkan pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kekuasaan di institusi pendidikan.

Data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dalam laporan tahunan Komnas Perempuan 2020, tercatat ribuan kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah dan perguruan tinggi, namun jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dari angka sebenarnya karena banyak korban yang tidak berani melapor akibat stigma sosial, rasa malu, dan ketakutan akan pembalasan. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia memperparah situasi ini dengan menempatkan korban dalam posisi yang rentan dan sering kali menimbulkan victim blaming, sehingga korban merasa terisolasi dan enggan mencari bantuan.

Dampak pelecehan seksual terhadap korban sangat luas dan mendalam. Secara psikologis, korban sering mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi, kecemasan, dan perasaan terancam yang berkepanjangan. Kondisi ini mengganggu kesehatan mental dan emosional korban, bahkan berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Selain itu, pelecehan seksual juga berdampak signifikan pada prestasi akademik korban. Penurunan motivasi belajar, kesulitan berkonsentrasi, dan bahkan putus sekolah menjadi konsekuensi nyata yang menghambat perkembangan intelektual dan sosial peserta didik. Penelitian lain menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual cenderung mengalami isolasi sosial dan

kesulitan membangun kepercayaan terhadap lingkungan sekitarnya, yang semakin memperburuk kondisi psikososial mereka.

Salah satu faktor utama yang memperparah permasalahan ini adalah ketimpangan relasi kekuasaan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku adalah orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi seperti guru, dosen, atau staf administrasi yang memanfaatkan posisi dan kekuasaannya untuk mengeksploitasi korban. Hubungan kekuasaan ini menyebabkan korban merasa terjebak dan tidak berdaya, sehingga memilih untuk diam demi menghindari ancaman pembalasan atau kerugian akademik dan karir. Kondisi ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus dan menuntut adanya mekanisme perlindungan yang kuat dan responsif dari institusi pendidikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi penting untuk mengatasi permasalahan ini, seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi ini mengamanatkan pembentukan mekanisme pelaporan yang ramah korban, pembentukan tim penanganan kekerasan seksual, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan aparat penegak hukum, minimnya sumber daya, serta resistensi budaya yang menghambat pelaporan dan penanganan kasus.

Selain itu, minimnya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah dan keluarga menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya pelecehan seksual. Pendidikan seksual yang tepat dan sesuai usia sangat penting untuk membekali anak dan remaja agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual. Tanpa edukasi yang memadai, korban dan masyarakat luas cenderung tidak memahami hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia.

Fenomena pelecehan seksual di lingkungan pendidikan tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga merusak reputasi dan kredibilitas institusi pendidikan. Kasus yang terungkap ke publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan berdampak negatif pada citra lembaga pendidikan, yang pada akhirnya mengganggu keberlangsungan dan kualitas pendidikan itu sendiri.

Dengan latar belakang tersebut, tinjauan kritis terhadap penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam sistem yang ada, serta merumuskan solusi yang efektif agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta apa saja kendala hukum yang menghambat penegakan perlindungan tersebut?
2. Apa upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual?

TUJUAN

- Menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan sesuai dengan regulasi seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta penegakan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual di lingkungan pendidikan.
- Memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum dan mekanisme penanganan untuk memastikan perlindungan yang optimal bagi korban dan penegakan keadilan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka Teori

Penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dapat dianalisis melalui beberapa kerangka teori yang relevan, antara lain teori perlindungan hukum, teori victimologi, dan teori pendidikan seksual.

- **Teori Perlindungan Hukum** menekankan pentingnya sistem hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban serta penegakan keadilan bagi pelaku kekerasan seksual. Satjipto Rahardjo (dalam beberapa kajian hukum) menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh negara untuk melindungi warga negara dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual.
- **Teori Victimologi** fokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Dalam konteks pelecehan seksual, victimologi menyoroti pentingnya memahami dampak psikologis dan sosial yang dialami korban, serta kebutuhan akan mekanisme pendampingan dan rehabilitasi yang memadai.
- **Teori Pendidikan Seksual** menjadi kerangka penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual sejak dini. Pendidikan seksual yang komprehensif bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak dan remaja untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan pelecehan seksual. Menurut

penelitian dari Universitas Multimedia Nusantara (2022), sosialisasi pendidikan seksual yang efektif dapat mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan peserta didik serta orang tua.

2. Konsep Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Pelecehan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan rasa takut, malu, atau penderitaan psikologis. Dalam lingkungan pendidikan, pelecehan seksual dapat berupa berbagai bentuk, seperti pelecehan verbal, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, pemaksaan seksual, hingga eksploitasi seksual.

Menurut Nawangsari (2020), pelecehan seksual pada anak dan remaja di lingkungan pendidikan sangat merusak perkembangan psikologis dan sosial korban, serta mengganggu proses belajar mengajar. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk intimidasi seksual yang menimbulkan penderitaan psikis dan fisik.

3. Regulasi Terkait Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, antara lain:

- **Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021** tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini mengatur kewajiban perguruan tinggi untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPKS), menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia, serta memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
- **Undang-Undang No. 12 Tahun 2022** tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur secara khusus tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, dengan sanksi pidana yang tegas.
- Selain itu, beberapa peraturan daerah dan kebijakan internal institusi pendidikan juga mulai mengadopsi standar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara komprehensif.

Meskipun regulasi ini sudah ada, penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik, serta budaya patriarki yang menghambat pelaporan kasus.

4. Upaya Pencegahan melalui Pendidikan Seksual dan Sosialisasi

Pendidikan seksual sejak dini menjadi salah satu strategi utama dalam pencegahan pelecehan seksual. Melalui pendidikan seks yang komprehensif, anak-anak dan remaja dapat dibekali dengan pengetahuan tentang batasan tubuh, hak atas perlindungan diri, dan cara melaporkan pelecehan. Penelitian dari UMN (2022) dan FKIP UMP (2016)

menegaskan bahwa keterlibatan orang tua dan pendidik dalam memberikan edukasi seksual yang tepat dan komunikatif sangat penting untuk membangun mekanisme pertahanan diri anak dan remaja.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam makalah ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah terkait penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Data yang digunakan berupa sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah juga digunakan sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode evaluatif dan argumentatif untuk menilai kesesuaian antara regulasi yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Pendekatan ini meliputi telaah perundang-undangan, konsep hukum, dan studi kasus sebagai bahan analisis.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kendala hukum yang menghambat penegakan perlindungan tersebut

Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan bagi korban sekaligus menegakkan supremasi hukum. Di Indonesia, payung hukum yang mengatur perlindungan ini telah berkembang pesat, terutama dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menjadi regulasi khusus pertama yang mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual di sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban institusi pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Regulasi sektoral seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 juga mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPKS) yang bertugas memberikan perlindungan dan penanganan korban secara holistik.

Meski regulasi tersebut telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan sosialisasi yang memadai mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan yang tersedia. Banyak institusi pendidikan dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami atau menerapkan ketentuan UU TPKS dan Permendikbudristek No. 30/2021 secara optimal, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan akses yang mudah dan aman untuk melapor. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik, staf, dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang sensitif dan ramah korban.

Selain itu, budaya patriarki dan stigma sosial yang kuat di masyarakat Indonesia menjadi faktor penghambat pelaporan dan penanganan kasus pelecehan seksual. Korban sering kali mengalami victim blaming, yaitu disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, sehingga mereka merasa takut, malu, dan enggan melapor ke pihak berwenang. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan tidak ditangani secara serius. Fenomena ini juga diperkuat oleh ketimpangan relasi kekuasaan di lingkungan pendidikan, di mana pelaku sering kali adalah orang yang memiliki otoritas seperti dosen, guru, atau staf administrasi yang menggunakan posisi mereka untuk mengintimidasi korban dan menghalangi proses pelaporan.

Dari sisi kelembagaan, belum semua institusi pendidikan memiliki mekanisme internal yang efektif dan terstruktur untuk menangani kasus pelecehan seksual. Unit-unit seperti SP2KS atau TPPKS yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia, koordinasi, dan dukungan anggaran, sehingga perlindungan yang diberikan kepada korban belum maksimal. Hal ini menyebabkan korban merasa kurang terlindungi dan kurang mendapatkan pendampingan psikologis maupun hukum yang memadai.

Proses hukum formal juga menghadapi kendala, terutama karena prosedur yang panjang, rumit, dan kurang sensitif terhadap korban. Banyak korban yang mengalami tekanan psikologis selama proses peradilan, termasuk kurangnya ruang sidang yang ramah korban dan minimnya pendampingan selama persidangan, yang menyebabkan korban enggan melanjutkan kasusnya. Selain itu, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa sering kurang memiliki kompetensi khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual, sehingga proses penyidikan dan penuntutan belum optimal.

Lebih jauh, kendala hukum juga muncul dari ketidaksesuaian antara KUHP lama dengan kebutuhan perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih komprehensif. Meskipun UU TPKS telah mengisi kekosongan tersebut dengan pengaturan yang lebih spesifik dan sanksi yang lebih tegas, implementasinya di tingkat daerah dan institusi pendidikan masih belum merata dan belum didukung oleh koordinasi lintas sektor yang kuat.

Dalam konteks pencegahan, pendidikan seksual yang komprehensif di lingkungan pendidikan menjadi salah satu strategi utama untuk mengurangi risiko terjadinya pelecehan seksual. Namun, edukasi ini masih belum merata dan seringkali dianggap tabu, sehingga anak dan remaja kurang mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendidik, penguatan mekanisme internal di institusi pendidikan yang ramah korban, serta reformasi sistem peradilan yang mempercepat proses dan memberikan perlakuan khusus kepada korban. Perubahan budaya yang menghilangkan stigma dan victim blaming juga menjadi kunci agar korban berani melapor dan mendapatkan keadilan.

Dengan demikian, meskipun sudah ada payung hukum yang cukup memadai, efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan masih perlu ditingkatkan secara signifikan melalui sinergi antara regulasi, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual

Upaya pencegahan kekerasan seksual perlu dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi. Salah satu langkah utama adalah memberikan **edukasi seksual sejak dini** kepada anak-anak dan remaja, termasuk pemahaman mengenai bagian tubuh pribadi, batasan interaksi fisik, serta cara menolak dan melaporkan tindakan yang tidak pantas. Edukasi ini juga harus mencakup pemahaman tentang kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak individu, sehingga dapat membangun budaya saling menghargai dan mencegah diskriminasi yang bisa memicu kekerasan seksual. Selain itu, **peran keluarga sangat penting** dengan membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak, memberikan pengertian tentang bahaya kekerasan seksual, serta mendampingi anak dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Di lingkungan sekolah dan tempat kerja, perlu diterapkan **kebijakan tegas dan mekanisme pelaporan yang jelas** agar korban merasa aman untuk melapor dan mendapatkan perlindungan. Sosialisasi melalui poster, baliho, seminar, maupun pelatihan juga penting untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat tentang bahaya dan pencegahan kekerasan seksual. Individu juga dianjurkan untuk selalu waspada, bersikap tegas menolak perlakuan yang tidak pantas, serta tidak ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau pihak berwenang jika mengalami atau menyaksikan kekerasan seksual. Dengan kolaborasi antara individu, keluarga, institusi pendidikan, tempat kerja, dan pemerintah, diharapkan kasus kekerasan seksual dapat dicegah dan lingkungan yang aman serta bermartabat dapat terwujud.

Menurut World Health Organization (WHO) (2017), terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual antara lain :

1. Pendekatan individu yang meliputi perancangan program bagi pelaku kekerasan seksual agar mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, termasuk pemberian hukuman yang sesuai dan efektif. Selain itu, penting juga memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual, seperti pendidikan kesehatan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, serta pembekalan keterampilan perlindungan diri agar individu mampu melindungi dirinya dari risiko kekerasan seksual.
2. Pendekatan perkembangan yang difokuskan pada pemberian pendidikan sejak usia dini kepada anak-anak, meliputi pendidikan tentang konsep gender, pengenalan terhadap pelecehan seksual dan risiko kekerasan, pengajaran cara menghindari kekerasan seksual, serta penanaman batasan yang jelas terkait bagian tubuh pribadi dan aktivitas seksual sesuai dengan tahap perkembangan anak.
3. Pencegahan sosial komunitas yang dilakukan dengan mengadakan kampanye anti kekerasan seksual secara rutin, memberikan pendidikan seksual yang tepat di lingkungan sosial, serta mensosialisasikan upaya pencegahan kekerasan seksual agar masyarakat lebih sadar dan aktif dalam melindungi diri dan orang lain.
4. Pendekatan tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis, seperti menyediakan layanan dokumentasi medis yang menjadi alat bukti bagi korban, memberikan pelatihan bagi tenaga kesehatan untuk mendeteksi kekerasan seksual secara dini, melaksanakan pencegahan terhadap penyakit menular seperti HIV, serta menyediakan fasilitas perawatan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan hukum dan kebijakan yang mencakup penyediaan tempat pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual secara mudah diakses, penegakan peraturan hukum yang melindungi korban dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku, serta pengembangan perjanjian internasional yang menetapkan standar hukum dalam penanganan kekerasan seksual. Kampanye anti kekerasan seksual juga harus terus digalakkan sebagai bagian dari upaya hukum dan kebijakan ini.

Selain itu, pendekatan teknologi dan media juga penting untuk dimanfaatkan dalam pencegahan kekerasan seksual. Penggunaan media sosial dan platform digital dapat dijadikan sarana edukasi yang efektif dan luas jangkauannya, sekaligus sebagai alat untuk melaporkan kasus kekerasan secara cepat dan aman. Pengembangan aplikasi pelaporan kekerasan seksual yang mudah diakses juga dapat membantu korban mendapatkan bantuan dengan lebih cepat. Selanjutnya,

dukungan psikososial dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas agar korban dapat pulih secara fisik dan mental, serta terhindar dari stigma sosial. Program pendampingan dan konseling yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk membantu korban bangkit dan kembali beraktivitas secara normal.

Tindakan-tindakan tersebut memang bersifat preventif, namun dengan penerapan secara konsisten dan menyeluruh, diharapkan kasus kekerasan seksual dapat diminimalisasi secara signifikan. Pencegahan yang melibatkan berbagai sektor dan lapisan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak asasi setiap individu.

PENUTUP

Kesimpulan

Penanganan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan di Indonesia telah mendapatkan perhatian melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Meskipun kerangka hukum sudah cukup kuat, efektivitas perlindungan hukum bagi korban masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman dan sosialisasi, minimnya pelatihan bagi tenaga pendidik dan aparat penegak hukum, serta budaya patriarki yang menyebabkan victim blaming dan menghambat pelaporan kasus. Selain itu, mekanisme internal di institusi pendidikan belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan dan pendampingan yang memadai bagi korban. Upaya pencegahan melalui pendidikan seksual yang komprehensif juga masih terbatas, sehingga risiko kekerasan seksual tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, institusi pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Saran

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan kekerasan seksual secara luas dan berkelanjutan, serta memberikan pelatihan khusus bagi tenaga pendidik dan aparat penegak hukum agar mampu menangani kasus dengan sensitif dan profesional.

2. Penguatan Mekanisme Internal Institusi Pendidikan

Sekolah dan perguruan tinggi harus membentuk dan mengoptimalkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TPPKS) dengan dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk memberikan perlindungan dan pendampingan holistik kepada korban.

3. Pengembangan Pendidikan Seksual Komprehensif

Pendidikan seksual yang sesuai usia dan budaya harus diintegrasikan dalam kurikulum sekolah dan keluarga untuk membekali anak dan remaja dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan seksual.

4. Reformasi Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum

Proses hukum terhadap kasus kekerasan seksual harus dibuat lebih cepat, ramah korban, dan transparan dengan pendampingan psikososial yang memadai agar korban merasa aman dan didukung selama proses peradilan.

5. Perubahan Budaya dan Kesadaran Masyarakat

Kampanye anti kekerasan seksual harus terus digalakkan untuk menghilangkan stigma, victim blaming, dan budaya patriarki yang menghambat pelaporan dan penanganan kasus, sehingga tercipta lingkungan sosial yang mendukung perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual.

6. Pemanfaatan Teknologi dan Media

Penggunaan media digital dan aplikasi pelaporan kekerasan seksual perlu dikembangkan untuk memudahkan akses pelaporan dan edukasi yang lebih luas dan efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan pendidikan dapat meningkat dan kasus kekerasan seksual dapat diminimalisasi secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Susetyo, D. 2024. "Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Sosial dan Pendidikan Anak* 9, no. 1: 33–48. Accessed July 9, 2025.
2. Sari, Rizka Puspita, Siti Zahra Bulantika, dan Tiara Nadalifa. 2024. "Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah." *LENTERA: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 17, no. 1: 159–68.
3. Komnas Perempuan. 2021. "Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan." Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam: *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 2021.
4. Ruhul Islam. 2024. "Dampak dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Ruhul Islam* 2, no. 2: 140–58.
5. Mandub, Nur. 2023. "Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan." *Jurnal Mandub* 4, no. 1: 133–47.
6. Dewantech. 2023. "Hubungan antara Pengalaman Pelecehan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren dan Tingkat Kepercayaan Santri." *Jurnal Dewantech* 1, no. 1: 55–70.

7. Bahri, A. 2015. "Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Dampak dan Penanganannya." *Jurnal Pendidikan dan Kesehatan* 3, no. 2: 45–60.
8. Hikmah, S. 2017. "Investigasi dan Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah." *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 5, no. 1: 22–38.
9. Pangestuti, Erly, dan Ajeng Krisna Pangesti. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi." *Yustitia* 11, no. 1.
10. Sultan Jurisprudance. 2023. "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah." *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 2.
11. Renaissance LEX. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance* 7, no. 1.
12. Jurnal Pendidikan Tambusai. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Instansi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1.
13. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1.
14. Djkn.2023. djkn.kemenkeu.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>
15. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022
16. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021